

Depok, 30 Desember 2020

Nomor : 6558.31/EXT-MUTU/XII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK PT SUKSES PRATAMA LESTARI

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SUKSES PRATAMA LESTARI  
Jenis Industri : IUIPHHK  
No. IUIPHHK : No. SK.102/Menlhk/Setjen/HPL.3/2/2020 tanggal 10 Februari 2020  
Alamat : Jl. Raya Sembayat Km. 12 No. 8, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar,  
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 07-09 Desember 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT SUKSES PRATAMA LESTARI  
Nomor: 6558.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SUKSES PRATAMA LESTARI
- b. Alamat : Jl. Raya Sembayat Km. 12 No. 8, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : No. SK.102/Menlhk/Setjen/HPL.3/2/2020 tanggal 10 Februari 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 10.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 24.000 M<sup>3</sup>, Kayu lapis (Plywood) = 15.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07-09 Desember 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-489
- i. Tanggal Terbit : 07 Desember 2017
- j. Tanggal Berakhir : 06 Desember 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 Desember 2020



**Bambang Gunardjito**  
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Depok, 30-Dec-20

No. : 6557.3/EXT-MUTU/XII/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Sukses Pratama Lestari**

Kepada Yth.  
PT Sukses Pratama Lestari  
Attn. Bapak Iwan Ramadhan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sukses Pratama Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-489  
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Desember 2017 – 06 Desember 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri  | Jenis Produk         | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b><br>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia<br>Nomor : SK 102/Menlhk/Setjen/HPL.3/2/2020,<br>tanggal 10 Februari 2020 | Kayu Gergajian       | 10.000                            |
|  | Veneer               | 24.000                            |
|  | Kayu Lapis (Plywood) | 15.000                            |

Tanggal Penilikan 3 : 07 – 09 Desember 2020  
Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)



- Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953   |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.  |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> <li>Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | 1. Adhitya Tisna Primasukma  |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>  |

**(2) Identitas Auditee :**

| a. Nama Pemegang Izin                   | :                                      | PT SUKSES PRATAMA LESTARI  |                 |  |                |        |        |        |            |        |
|---|--|--|-----------------|--|----------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| b. Nomor & Tanggal SK                   | :                                      |  |                 |  |                |        |        |        |            |        |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | :                                      | <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 102/Menlhk/Setjen/HPL.3/2/2020 Tanggal 10 Februari 2020</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kelompok Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table> | Kelompok Produk | Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /tahun) | Kayu Gergajian | 10.000 | Veneer | 24.000 | Kayu Lapis | 15.000 |
| Kelompok Produk                         | Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /tahun) |  |                 |  |                |        |        |        |            |        |
| Kayu Gergajian                          | 10.000                                 |  |                 |  |                |        |        |        |            |        |
| Veneer                                  | 24.000                                 |  |                 |  |                |        |        |        |            |        |
| Kayu Lapis                              | 15.000                                 |  |                 |  |                |        |        |        |            |        |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| d. Alamat Kantor dan Pabrik  | : | Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : |  |
| f. Pengurus                  | : | Direktur : Tuan Enrico<br>Komisaris : Tuan Mintaryo  |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat                         | Ringkasan Catatan   |
|-------------------------------------|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) |  |   |
| Uji Coba dan Rivew Data             | Depok, Gresik<br>Senin, 07 Desember 2020 | a. Uji Coba Infrastruktur komunikasi (Perangkat keras, Perangkat lunak, Jaringan, lingkungan conference)<br>b. Review kecukupan data audit  |
| Pertemuan Pembukaan                 | Gresik<br>Senin, 07 Desember 2020        | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT SUKSES PRATAMA LESTARI<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat            | Ringkasan Catatan   |
|---|-----------------------------|---|
|   |                             | <p>personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>   |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Gresik<br>7-9 Desember 2020 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3  |
| Pertemuan Penutupan                       | Gresik<br>9 Desember 2020   | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT SUKSES PRATAMA LESTARI</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan                     | 30 Desember 2020            | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT SUKSES PRATAMA LESTARI <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen akta pendirian dan Akte Perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.            |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | PT Sukses Pratama Lestari telah memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.  |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Non Aplicable                         | Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                              | Tersedia NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.   |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                              | Tersedia dokumen Lingkungan PT Sukses Pratama Lestari yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pemantauan lingkungan tiap semester sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen IUIPHHK PT Sukses Pratama Lestari yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya.   |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Memenuhi                              | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.  |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.  | Non Aplicable                         | PT Sukses Pratama Lestari tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | bahan baku kayu.   |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.            | Non Aplicable                         | PT Sukses Pratama Lestari tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.   |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  | Non Aplicable                         | PT SUKSES PRATAMA LESTARI bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.  |
| Verifier<br>b. Internal Audit Anggota Kelompok   | Non Aplicable                         | PT SUKSES PRATAMA LESTARI bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.  |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>        |                                       |  |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>              |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian                               | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.  |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.                                |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Non Aplicable                         | Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara.  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi, PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.   |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                         | PT SUKSES PRATAMA LESTARI tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                              | Seluruh pemasok memiliki S-LK  |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP  | Non Aplicable                         | Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, seluruh pemasok PT SUKSES PRATAMA LESTARI telah tersertifikasi SVLK.  |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).   | Memenuhi                              | RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |
| Verifier<br>e. Deklarasi   | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.                          | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                    |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.  | Memenuhi                              | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                           |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.   | Memenuhi                              | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Sukses Pratama Lestari. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.           |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT SUKSES PRATAMA LESTARI tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang     |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.  | Memenuhi                              | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.   |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b> |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.  | Non Aplicable                         | Selama Periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                | Non Aplicable                         | Selama Periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier   | Non Aplicable                         | Selama Periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   |                                       | Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | Non Aplicable                         | Selama Periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | Selama Periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.  |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Sukses Pratama Lestari telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                       |   |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sukses Pratama Lestari dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.   |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).   | Memenuhi                              | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.   |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).  | Memenuhi                              | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.   |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Memenuhi                              | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.  |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).  | Memenuhi                              | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.   |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.  | Memenuhi                              | Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.  |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                         | Produk yang dihasilkan dan diekspor PT Sukses Pratama Lestari merupakan produk Veneer yang tidak diwajibkan verifikasi teknis   |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Memenuhi                              | Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.   |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                         | Jenis bahan baku yang digunakan oleh PT Sukses Pratama Lestari berasal dari jenis Kayu yang tidak termasuk ke dalam Appendix I dan II CITES   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                              | Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Sukses Pratama Lestari adalah pada kemasan/produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |                                       |   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                              | PT Sukses Pratama Lestari memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.  |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.  |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk                  | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |                                       | pekerja.  |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                              | Tidak terdapat pekerja PT SUKSES PRATAMA LESTARI yang masih di bawah umur.  |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di PT SUKSES PRATAMA LESTARI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT SUKSES PRATAMA LESTARI dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p> |                                       |   |